



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T.Bakhtiar Panglima Polem ,SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang Penyelenggaraan Adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh harus mendapat Prioritas Utama dan perlu dibentuk sebuah Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar ;
 - b. bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Provinsi Istimewa Aceh ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

DAN

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KABUPATEN ACEH
BESAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Syariat Islam adalah tuntutan Ajaran Islam dalam semua Aspek Kehidupan ;
8. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh dan dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai harta Kekayaan Sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh ;
9. Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Suatu Organisasi Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Kabupaten Aceh Besar ;

10. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imum Mukim ;
11. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Besar ;
12. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum sebagai Kesatuan Pemerintah terendah berhak dan berwenang menyelenggarakan Rumah Tangga Sendiri ;
13. Geuchik adalah Orang yang dipilih dan dipercaya oleh Masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar untuk memimpin Pemerintahan Gampong ;
14. Adat adalah Norma-norma atau nilai-nilai yang Hidup dan Berkembang serta tidak bertentangan dengan Hukum Ajaran Islam yang selalu dipertahankan oleh Masyarakat Aceh Besar ;
15. Adat Istiadat adalah Kebiasaan-kebiasaan atau Perbuatan yang telah diakui oleh Umum dan dilaksanakan secara berulang-ulang oleh Masyarakat dan Tidak bertentangan dengan Ajaran Islam ;
16. Peradilan adat Mukim adalah suatu majelis perdamaian adat melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Anggota Tuha Peuet dan Tuha Lapan ditingkat Mukim;
17. Majelis Pemangku Adat adalah Majelis yang berfungsi sebagai Pembina, Penasehat dan Pengawas;
18. Peradilan Adat Gampong adalah Suatu Majelis Perdamaian Adat melalui Musyawarah Mufakat yang dipimpin oleh Geuchik dan Anggotanya Teungku Meunasah, Tuha Peut Gampong dan Pemuka-pemuka Adat di Gampong;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TANGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) MAA Kabupaten Aceh Besar dibentuk oleh Bupati Aceh Besar berdasarkan hasil Pemilihan oleh peserta Musyawarah dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Besar ;

- (2) MAA dalam Kecamatan dibentuk Oleh Camat berdasarkan hasil Musyawarah tokoh-tokoh Adat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan masing-masing ;
- (3) MAA Mukim dan Gampong dibentuk oleh Imum Mukim dan Geuchik berdasarkan musyawarah Tokoh-tokoh Adat Mukim dan Gampong atas usul Imum Mukim dan Geuchik kepada Camat untuk Pengesahannya.

Pasal 3

MAA Kabupaten dan Kecamatan mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan Adat dalam Masyarakat;
- b. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat yang berkembang dalam Masyarakat
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Kehidupan Adat baik diminta ataupun tidak diminta;

Pasal 4

- (1) MAA merupakan Mitra Pemerintah Kabupaten dan DPRK ;
- (2) MAA mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Menentukan Kebijakan Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan terhadap Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
 - c. Melaksanakan dan membina nilai-nilai Sosial Budaya yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat ;
 - d. Memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga Adat yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat.

Pasal 5

MAA Kabupaten Aceh Besar, MAA Kecamatan, MAA Mukim dan Gampong mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan Pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan Adat dan Adat Istiadat dalam Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Adat Nasional dalam NKRI;

2. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang Profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Masyarakat ;
3. Meningkatkan Menyebarkan Adat Aceh kedalam Masyarakat antara lain melalui Kerja Hudep dan Mate, Penampilan Kreatifitas dan Media Masa ;
4. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan fungsi Peradilan Adat Mukim dan Gampong;
5. Mengawasi Penyelenggaraan Adat-Adat Istiadat supaya tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
6. Berupaya meningkatkan Kerja sama dengan berbagai pihak, Perorangan maupun Badan-badan yang ada kaitannya dengan Masalah Adat Aceh Khususnya baik di dalam maupun diluar Kabupaten Aceh Besar;
7. Menyusun Risalah-risalah untuk menjadi Pedoman Tentang Adat dan Adat Istiadat Aceh;
8. Peran serta secara aktif dalam setiap Pekan Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Mengusahakan Perwujudan maksud dan makna filosofi Hidup dalam Masyarakat Aceh Besar yaitu Adat Bak Poteue Meureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putrou Phang, Reusam Bak Laksamana, Hukom Dengan Adat Lagee Zat Ngeon Sifeut.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi MAA Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

- a. Majelis Pemangku Adat.
- b. Pengurus Lengkap.

Pasal 7

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai Pembina, Penasehat dan Pengawas;
- (2) Pengurus Lengkap adalah Para Pimpinan dalam Melaksanakan tugasnya dibantu oleh Para Ketua Bidang.

Pasal 8

- (1) Majelis Pemangku Adat terdiri dari :
 - a. Bupati Aceh Besar.
 - b. Wakil Bupati Aceh Besar.
 - c. Ketua DPRK Aceh Besar.
 - d. Tokoh Adat Kabupaten.
 - e. Cendekiawan/ Cerdik Pandai.
- (2) Pengurus Lengkap terdiri dari :
 - a. Ketua 1 (satu) orang.
 - b. Wakil ketua 2 (dua) orang.
 - c. Ketua Bidang 6 (enam) orang.
- (3) Bidang-Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Lembaga / Adat Istiadat.
 - b. Pusaka Adat / Pembina Khasanah Adat.
 - c. Bidang Pemuda dan Kaderisasi.
 - d. Hukum Adat.
 - e. Pengkajian dan Pengembangan Adat.
 - f. Pemberdayaan Wanita Adat.
- (4) Setiap Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu 2 (dua) orang anggota.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 9

Khusus mengenai Sekretariat MAA Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 10

Susunan Pengurus MAA Kecamatan, Kemukiman dan Gampong disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kemukiman dan Gampong yang bersangkutan.

Pasal 11

Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Besar (Muskab) diadakan tiap 5 (lima) Tahun sekali dan bertugas :

- 1) Memilih dan Menetapkan Pengurus MAA Kabupaten Aceh Besar untuk masa bakti 5 (lima) Tahun;
- 2) Membahas dan Menyusun Rencana Kerja Tahunan MAA Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 12

Musyawarah MAA Kecamatan diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 13

Musyawarah MAA Kemukiman dan Gampong bertugas memilih dan menetapkan Pengurus Kemukiman dan Gampong untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Peserta Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Kabupaten Aceh Besar.
- b. Utusan MAA Kecamatan.
- c. Para Pemuka Adat Kecamatan.

(2) Peserta Musyawarah Adat MAA Kecamatan terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Kecamatan.
- b. Utusan MAA Kemukiman.
- c. Para Pemuka Adat Kemukiman.

(3) Peserta Musyawarah MAA Kemukiman terdiri dari :

- a. Pengurus MAA kemukiman.
- b. Utusan MAA Gampong.
- c. Para Pemuka Adat Gampong.

(4) Peserta Musyawarah MAA Gampong terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Gampong.
- b. Geuchik.
- c. Teungku Meunasah.
- d. Tokoh Pemuda.
- e. Tokoh Wanita.
- f. Pemuka-pemuka Adat lainnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;

(2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait di Daerah ;

Pasal 16

Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan MAA berkewajiban Memimpin bawahan/ anggota maing-masing dan memberikan bimbingan serta Petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan / anggota.

Pasal 17

- (1) Pengurus MAA dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati;
- (2) Setiap Laporan yang disampaikan kepada Bupati Wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan Kerja;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan MAA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh MAA sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 5 Oktober 2009 M
15 Syawal 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

ttd

BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho,
Pada Tanggal : 6 Oktober 2009 M
16 Syawal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

ttd

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR : 06